



PUTUSAN

Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#namapenggugat, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 12 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan pelaut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa dalam hal ini memberi kuasa kepada #namakuasapenggugat yang beralamat di, kecamatan Barombong, Nomor 45, Nomor Telpn 085396965960 sebagai pemohon.

melawan

#namatergugat, tempat dan tanggal lahir Blitar, 10 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 14 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2005 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1426 H sebagaimana yang tercatat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dibawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 242/38/VIII/2005, tertanggal, 30 Agustus 2005, berdasarkan Duplikat Kutipan akta nikah Nomor: B-284/KUA.21.06.06/PW.01/9/2020, tertanggal, Bontomarannu, 14 September 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Romangloe, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #namaanak (lahir tanggal 2 September 2012), saat ini diasuh Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2007 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
 - Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon dan selalu menceritakan aib dan kekurangannya kepada orang lain yang membuat Pemohon beserta keluarga besarnya merasa sangat dipermalukan;
 - Termohon selalu menghalangi bahkan melarang Pemohon untuk bertemu dengan orang tuanya;
5. Bahwa bulan September 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama + 1 (satu) tahun;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #namapenggugat untuk menjatuhkan talak satu rajâ'i terhadap Termohon #namatergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Halaman 2 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #namapenggugat untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon #namatergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rosvita Cahairuddin Lakare, S.H., C.Me., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2020 yang selanjutnya memohon kepada majelis hakim agar diberi kesempatan untuk mengajukan perbaikan jawaban secara tertulis pada persidangan selanjutnya dan atas kesempatan itu termohon mengajukan perbaikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 November 2020 sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara :

1. Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang digugat oleh pemohon karena terlalu mengada-ada dan tidak seperti kondisi yang sebenarnya.

Halaman 3 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon menolak dengan tegas, pemohon telah salah dalam memahami apa yang dimaksud dengan anak (keturunan) baik itu sudah meninggal maupun masih hidup, semua tetap merupakan keturunan atau buah hati dari perkawinan kami dan saya sama sekali tidak pernah melarang penggugat untuk menemui anaknya (yang masih hidup) bernama Muh. Akshanur Halka bin Nur Halkah H. lahir tanggal 2 September 2012 yang saat ini diasuh oleh termohon serta tidak benar bahwa saya menghasut anaknya untuk membenci penggugat beserta keluarganya..

3. Benar bahwa kedua orang tua pemohon sangat menyukai termohon dan anak-anak termohon sebelum hadirnya orang ketiga dalam keluarga kami.

4. Saya (termohon) menolak dengan tegas, dalam menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada orang tua pemohon, jelas peruntukannya untuk pembayaran sebidang tanah yang kemudian kami banguni ruko di atasnya dan tidak sekalipun dimasa itu disebutkan bahwa akan membayarkan utang orang tua pemohon serta sejak penyerahan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, maka saya bersama pemohon mengurus surat-surat tanah tersebut (bukti kepemilikan) hingga menjadi sertifikat atas nama pemohon.

5. Saya (termohon) menolak dengan tegas bahwa saya (termohon) mengetahui dan merestui pernikahan pemohon dengan istri barunya (pihak ketiga), bukti rekaman yang dimaksud sebaliknya didengarkan secara utuh, harus juga diketahui bagaimana kondisi saya (termohon) dengan pemohon pada saat itu agar tidak menghasilkan mispersepsi, yang kemudian seolah-olah saya (termohon) merestui pernikahan pemohon dan pihak ketiga.

6. Saya (termohon) menolak dengan tegas karena pada saat saya mengantarkan pemohon ke bandara bersama teman-temannya, saya (termohon) sama sekali tidak mengetahui keberadaan orang ke tiga yang katanya ada disana karena saya tidak bertemu dengan orang ketiga

Halaman 4 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Hingga saya (termohon) tiba di rumah bersama dengan istri dari teman pemohon.

7. Salah dan sama sekali tidak benar pernyataan pemohon terkait sejak kembalinya dari tempat kerja. Pemohon bersama orang ketiga dan tidak tinggal di rumah orang tua pemohon, yang sebenarnya terjadi adalah setelah kembali dari tempat kerja, pemohon dijemput di bandara oleh orang ketiga dan langsung ke rumah orang tua pemohon dan tinggal bersama disana.

8. Bahwa saya (termohon) tetap konsisten pada dalil-dalil yang telah saya sampaikan sebelumnya dan juga yang ada diatas.

Dalam Rekonvensi

1. Salah, saya (penggugat) tidak menggugat rumah untuk kepentingan saya, melainkan untuk kepentingan anak dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memasukkan ruko tersebut dalam bagian harta gono gini yang harus dibagi diantara pemohon, termohon dan anak.

Serta tidak pernah dibenarkan dalam aturan atau Perundang-Undangan bahwa suami menghibahkan harta kepada istri, apalagi ruko tersebut merupakan hasil jerih payah kami (pemohon dan termohon), yang dimana saya sendiri ikut membangun dan bekerja fisik secara langsung dalam pembangunan ruko tersebut. Adapun sumber-sumber keuangan yang digunakan dalam membangun ruko tersebut, bersumber sebagian besar dari arisan yang saya ikuti.

2. Salah, sejak awal saya sampaikan bahwa dalam penyerahan uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada orang tua pemohon jelas peruntukannya untuk pembayaran sebidang tanah.

3. Salah, saya tidak pernah membenci orang tua pemohon dari dulu hingga saat ini, yang ada adalah saya beserta anak saya tidak disukai oleh orang tua pemohon sejak kehadiran orang ketiga.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 10 November 2020 sebagai berikut :



A. Dalam pokok perkara

1. Bahwa pemohon tetap konsisten pada dalil-dalil gugatan penggugat yang termuat dan terurai secara jelas dalam gugatan penggugat.
2. Bahwa pemohon dengan tegas membantah dalil jawaban yang diajukan oleh termohon sebahagian dimana tidak benar keadaannya.
3. Bahwa pada jawaban termohon pada poin 3 termuat didalam jawaban termohon benar, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia dan dari padanya pemohon hanya menyebut satu orang anak yang saat ini masih hidup dan berada pada penguasaan termohon yang dimana sampai saat ini termohon melarang pemohon untuk bertemu dengan anaknya bahkan ada kabar anaknya tersebut diajari dan dihasut oleh termohon untuk tidak pernah menemui pemohon dan orang tua pemohon.
4. Bahwa pada jawaban poin 4 telah terbukti bahwa termohon benar tidak menyukai orang tua pemohon dan apa yang dijelaskan dalam poin-poin tersebut sangatlah mengada-ada, namun sebenarnya orang tua pemohon sangat menyukai termohon, hanya termohon merasa saja dipojokkan namun fakta sebenarnya jelas terbalik termohon sering memojokkan orang tua pemohon.
5. Bahwa masih pada jawaban poin 4 baris kedua dimana jelas bahwa termohon tidak memberikan alasan yang jelas mengapa termohon berdalih termohon melarang pemohon untuk bertemu dengan orang tuanya dan mengutarakan fakta yang tidak sesuai kebenaran yang sebenarnya, tanah yang dibeli yang dimaksud oleh termohon Rp. 30.000.000 itu sebenarnya pemohon tidaklah beli, namun orang tua pemohon saat itu terjerat hutang yang sulit untuk dibayar oleh orang tua pemohon dan daripadanya pemohon terpaksa beralasan kepada termohon ingin membeli tanah milik orang tua pemohon agar pemohon dapat membantu orang tua pemohon membayar hutang yang saat itu menjerat orang tua pemohon dan



sewajarnya sebenarnya selaku anak dari pemohon untuk membantu selaku orang tua yang melahirkan pemohon.

6. Bahwa pada poin 5 menjelaskan hal yang tidak benar nyatanya, jauh sebelum pemohon menikah dengan istri yang keduanya termohon telah mengetahui adanya pihak ketiga tersebut bahkan termohon sendiri yang merestui pemohon untuk menikah lagi berdasarkan bukti rekaman komunikasi antar istri kedua pemohon, dan jelas bahwa termohon menjelaskan pernikahan antara istri kedua tersebut pada tanggal 05 Agustus 2019, bagaimana bisa termohon berdalih bahwa adanya pihak ketiga hingga rumah tangganya tidak rukun.

7. Bahwa masih jawaban pada poin 5 dalih termohon sangatlah mengada-ada karena saat pemohon berangkat kembali untuk bekerja termohon mengantar pemohon tidaklah sendiri namun bersama pihak ketiga yang dimaksud oleh termohon mengantar pemohon ke Bandara.

8. Bahwa masih pada poin 5 benar pada saat sepulang pemohon kembali dari tempat dimana pemohon bekerja, pemohon langsung tinggal di rumah orang tua pemohon dan tidak bersama pihak ketiga yang dimaksud namun adanya kabar orang tua pemohon sempat ingin dimassa oleh penduduk sekitar karena ulah termohon dimana termohon sempat membeberkan bahwa termohon ingin dibunuh oleh orang tua pemohon dan dari padanya pemohon tidak pulang ke termohon akibat apa yang dilakukan oleh termohon terhadap orang tua pemohon dan bukanlah karena akibat pihak ketiga.

9. Bahwa intinya pemohon tetap konsisten pada dalih yang termuat didalam gugatan pemohon.

Jawaban Rekonvensi :

1. Bahwa didalam gugatan rekonvensi dimana penggugat rekonvensi menggugat sebuah rumah yang dimaksud oleh penggugat rekonvensi sebenarnya adalah hibah untuk istri kedua tergugat rekonvensi dari orang tua tergugat rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dana Rp. 30.000.000 tersebut bukanlah dana untuk membeli tanah tersebut namun tergugat rekonvensi memberikan dana tersebut untuk membantu orang tua tergugat rekonvensi melunasi hutang orang tuanya saat itu karena jika tergugat menjelaskan yang sebenarnya maka penggugat rekonvensi jelas tidak akan setuju jika tergugat rekonvensi memberikan dana kepada orang tua tergugat rekonvensi.

3. Bahwa telah jelas penggugat rekonvensi sangat membenci orang tua tergugat rekonvensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon tetap memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara, agar tetap berkenan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon Nurhalka Ahran H bin Abd. Halik Dg. Gading untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Sri Astuti binti Swaji di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa atas replik pemohon konvensi/jawaban rekonvensi tergugat rekonvensi tersebut, selanjutnya termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 23 November 2020 sebagai berikut :

Dalam Pokok perkara :

1. Benar bahwa termohon tetap konsisten pada dalil-dalil yang telah saya uraikan secara jelas sebelumnya.

Halaman 8 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang digugat oleh pemohon karena terlalu mengada-ada dan tidak seperti kondisi yang sebenarnya.
3. Saya menolak dengan tegas, pemohon telah salah dalam memahami apa yang dimaksud dengan anak (keturunan) baik itu sudah meninggal maupun masih hidup, semua tetap merupakan keturunan atau buah hati dari perkawinan kami dan saya sama sekali tidak pernah melarang penggugat untuk menemui anaknya (yang masih hidup) bernama Muh. Akshanur Halka bin Nur Halkah H. lahir tanggal 2 September 2012 yang saat ini diasuh oleh saya serta tidak benar bahwa saya menghasut anaknya untuk membenci penggugat beserta keluarganya..
4. Benar, bahwa kedua orang tua pemohon sangat menyukai termohon dan anak-anak termohon sebelum hadirnya orang ketiga dalam keluarga kami.
5. Saya menolak dengan tegas, dalam menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada orang tua pemohon, jelas peruntukannya untuk pembayaran sebidang tanah yang kemudian kami banguni ruko di atasnya dan tidak sekalipun dimasa itu disebutkan bahwa akan membayarkan utang orang tua pemohon serta sejak penyerahan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, maka saya bersama pemohon mengurus surat-surat tanah tersebut (bukti kepemilikan) hingga menjadi sertifikat atas nama pemohon.
6. Saya menolak dengan tegas bahwa saya mengetahui dan merestui pernikahan pemohon dengan istri barunya (pihak ketiga), bukti rekaman yang dimaksud sebaiknya didengarkan secara utuh, harus juga diketahui bagaimana kondisi saya dan pemohon pada saat itu agar tidak menghasilkan mispersepsi, yang kemudian seolah-olah saya (termohon) merestui pernikahan pemohon dan pihak ketiga.
7. Saya menolak dengan tegas karena pada saat saya mengantarkan pemohon ke bandara bersama teman-temannya, saya (termohon) sama sekali tidak mengetahui keberadaan orang ke tiga yang katanya ada

Halaman 9 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



disana karena saya tidak bertemu dengan orang ketiga tersebut. Hingga saya (termohon) tiba di rumah bersama dengan istri dari teman pemohon.

8. Salah dan sama sekali tidak benar pernyataan pemohon terkait sejak kembalinya dari tempat kerja. Pemohon bersama orang ketiga dan tidak tinggal di rumah orang tua pemohon, yang sebenarnya terjadi adalah setelah kembali dari tempat kerja, pemohon dijemput di bandara oleh orang ketiga dan langsung ke rumah orang tua pemohon dan tinggal bersama disana.

9. Bahwa saya (termohon) tetap konsisten pada dalil-dalil yang telah saya sampaikan sebelumnya dan juga yang ada diatas.

Dalam Rekonvensi

1. Salah, saya tidak menggugat rumah untuk kepentingan saya, melainkan untuk kepentingan anak dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memasukkan ruko tersebut dalam bagian harta gono gini yang harus dibagi diantara pemohon, termohon dan anak.

Serta tidak pernah dibenarkan dalam aturan atau Perundang-Undangan bahwa suami menghibahkan harta kepada istri, apalagi ruko tersebut merupakan hasil jerih payah kami (pemohon dan termohon), yang dimana saya sendiri ikut membangun dan bekerja fisik secara langsung dalam pembangunan ruko tersebut. Adapun sumber-sumber keuangan yang digunakan dalam membangun ruko tersebut, bersumber sebagian besar dari arisan yang saya ikuti.

2. Salah, sejak awal saya sampaikan bahwa dalam penyerahan uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada orang tua pemohon jelas peruntukannya untuk pembayaran sebidang tanah.

3. Salah, saya tidak pernah membenci orang tua pemohon dari dulu hingga saat ini, yang ada adalah saya beserta anak saya tidak disukai oleh orang tua pemohon sejak kehadiran orang ketiga.

Bahwa atas duplik konvensi/replik rekonvensi dari termohon konvensi/penggugat rekonvensi selanjutnya pemohon konvensi/tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pemohon tetap konsisten pada dalil-dalil gugatan penggugat yang termuat dan terurai secara jelas dalam gugatan penggugat.
2. Bahwa pemohon dengan tegas membantah dalil jawaban yang diajukan oleh termohon sebahagian dimana tidak benar keadaannya.
3. Bahwa intinya pemohon tetap konsisten pada dalil yang termuat didalam gugatan pemohon, replik konvensi serta jawaban rekonvensi.

Duplik Rekonvensi

1. Bahwa tergugat rekonvensi tetap pada dalil yang diutarakan didalam jawaban rekonvensi terdahulu.
2. Bahwa sekali lagi dipertegas bahwa dana Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut bukanlah dana untuk membeli tanah tersebut namun tergugat rekonvensi memberikan dana tersebut untuk membantu orang tua tergugat rekonvensi melunasi hutang orang tuanya saat itu karena jika tergugat menjelaskan yang sebenarnya maka penggugat rekonvensi jelas tidak akan setuju jika tergugatvrekonsi memberikan dana kepada orang tua tergugat rekonvensi.
3. Bahwa telah jelas penggugat rekonvensi sangat membenci orang tua tergugat rekonvensi.
4. Bahwa penggugat rekonsililah yang selalu mengada-ada dengan memutar balikkan fakta.
5. Bahwa tergugat rekonvensi bingung harta gono gini yang dimaksud penggugat rekonvensi dan dari padanya haruslah dibuktikan terdahulu tentang gugatan rekonvensi didalam rekonvensi penggugat terhadap tergugat rekonvensi.
6. Bahwa mobil dan kendaraan lainnya pun telah dikuasai oleh penggugat rekonvensi dan dari hal ini penggugat rekonvensi jelas hanya ingin menguasai seluruh harta milik orang tua tergugat rekonvensi tanpa

Halaman 11 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berusaha membantu orang tua penggugat rekonsvensi dan selama ini mengabaikan orang tua tergugat rekonsvensi.

7. Bahwa adapun didalam jalannya pokok perkara ini penggugat rekonsvensi telah melaporkan tergugat rekonsvensi di kantor polisi berdasarkan surat pelaporan tentang penelantaran anak dan istri, dan telah jelas terbukti bahwa penggugat rekonsvensi tidak memiliki etika baik dalam rekonsvensi tersebut.

8. Bahwa tergugat rekonsvensi bersedia menyerahkan mobil dan motor tersebut untuk sebagai hadiah kenang-kenangan serta seluruh isi didalam rumah saat ini ditinggali penggugat rekonsvensi.

9. Bahwa tergugat rekonsvensi bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya dengan catatan penggugat rekonsvensi bersedia kapan saja mempertemukan anaknya kepada tergugat rekonsvensi kapanpun tergugat rekonsvensi mau bertemu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon tetap memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara, agar tetap berkenan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon Nurhalka Ahran H bin Abd. Halik Dg. Gading untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Sri Astuti binti Swaji didepan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Rekonsvensi

Menolak gugatan rekonsvensi untuk seluruhnya.

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-284/KUA.21.06.06/PW.01/9/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa pada tanggal 14 September 2020, yang telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh majelis diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi pertama, #namasaksi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bontomarannu, Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, saksi adalah ayah kandung Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Romangloe, Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa penyebab lain sehingga pemohon dan termohon bertengkar karena termohon selalu marah dan kalau marah tidak mau mengajak saksi bicara dan termohon tidak mau pergi bermalam di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui berdasarkan info dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama atau sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 2 bulan karena termohon yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling komunikasi.

Halaman 13 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, #namasaksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, saksi adalah saudara kandung Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Romang Ioe, Kabupaten Gowa.
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena setiap termohon diajak ke rumah orang tua pemohon bermalam termohon tidak pernah mau, termohon juga selalu menceritakan kejelekan orang tua pemohon, selalu berbohong bahkan selalu bercerita jelek tentang pemohon kepada orang lain.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2019 yang sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 2 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling komunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas bukti yang diajukan oleh pemohon selanjutnya termohon juga diberi kesempatan untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya sebagai berikut :

Bukti surat

Halaman 14 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/38/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa yang telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh majelis diberi kode T.

Saksi-saksi

Pertama : #namasaksi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga tapi bertetangga dengan pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah tinggal di rumah orang tua pemohon lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Romangloe, Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena pemohon punya hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah siri dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon telah menikah siri karena saksi sendiri melihat perempuan tersebut di rumah orang tua pemohon bersama pemohon.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa pemohon yang pergi meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hanya dua kali pemohon mengirimkan uang kepada anaknya yakni pada bulan puasa dan lebaran.

Halaman 15 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi mertua termohon tidak menyukai termohon.

Saksi kedua : #namasaksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten Gowa, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga bahkan sudah lama bertetangga dan saksi yang kerja rumah pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah tinggal di rumah orang tua pemohon lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Romangloe, Kabupate Gowa.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena pemohon punya hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikah siri dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah siri karena perempuan tersebut berada di rumah orang tua pemohon.

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya yang diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi.

Bahwa, kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan dalil masing-masing, dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Halaman 16 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti surat :

1. Fotokopi Laporan transaksi Simpedes BRI Unit Bili-Bili Sungguminasa atas nama Sri Astuti tertanggal 4 Januari 2001. Oleh Majelis diberi kode PR.1.
2. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 00451 atas nama Abd. Malik Gading yang terletak di Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, tertanggal 22 September 2000, oleh majelis diberi kode PR.2.
3. Foto-foto rumah yang dibangun bersama penggugat dan tergugat oleh majelis hakim diberi kode PR.3.

Bukti saksi-saksi

Pertama : #namasaksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Dibawah sumpah telah memberi keterangan sebaga berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bersahabat dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai ruko yang terletak di Desa Romangloe seluas 10 X 10 M.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat mempunyai ruko karena saksi tinggal disamping rumah orang tua tergugat.
- Bahwa awalnya penggugat dengan tergugat yang membeli tanah tersebut kepada orang tua tergugat lalu penggugat dengan tergugat membangun ruko diatas tanah tersebut,
- Bahwa saksi selalu melihat penggugat ditempat bangunan karena penggugat selalu membantu mengangkat pasir.
- Bahwa penggugat tidak tiap hari juga berada dilokasi pembangunan ruko untuk membantu karena penggugat juga pergi mencari nafkah.

Halaman 17 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga uang arisan penggugat yang dipakai untuk mengurus biaya sertifikat.

Saksi kedua : #namasaksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Gowa. Dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat karena saksi yang mengurus sertifikat tanah ruko tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat sejak setahun yang lalu.
- Bahwa penggugat dan tergugat datang kepada saksi dan menyatakan ingin minta bantuan kepada saksi agar diuruskan membuat sertifikat.
- Bahwa pengurusan sertifikat oleh saksi atas dasar jual beli tanah dari orang tua tergugat kepada penggugat dan tergugat. Namun karena demi untuk menghindari biaya yang tinggi sehingga saksi mengarahkan kepada penggugat dan tergugat supaya dalam pengurusan sertifikat dirubah dari akta jual beli menjadi hibah saja dari orang tua tergugat agar biayanya ringan.
- Bahwa yang dipakai mengurus sertifikat adalah hibah dari orang tua tergugat sehingga penggugat dan tergugat mengurus akta hibah melalui kepala Desa dan Camat.

Saksi ketiga : #namasaksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang/buruh harian, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa. Dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak saksi kerja di ruko penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui ruko yang dibangun oleh penggugat dengan tergugat adalah milik penggugat dan tergugat karena diberi tahu oleh ayah tergugat.
- Bahwa saksi kerja ruko penggugat dan tergugat karena dipanggil oleh penggugat.

Halaman 18 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerjakan ruko tersebut dengan gaji harian dan yang memberikan gaji adalah penggugat.
- Bahwa yang membeli bahan bangunan adalah penggugat dan setiap hari penggugat datang ke ruko yang sementara dikerja bahkan penggugat biasa ikut membantu mengangkat timbunan.
- Bahwa pekerjaan penggugat sebagai grab mobil, motor dan juga menjual.

Atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat selanjutnya tergugat juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi. Adapun saksi-saksi tersebut yaitu :

Saksi pertama : #namasaksi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena saksi adalah ayah kandung tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa ruko yang terletak di Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang membangun ruko tersebut adalah penggugat dan tergugat.
- Bahwa ruko tersebut dibangun diatas tanah saksi tetapi diberikan kepada tergugat karena saksi waktu itu punya utang sama orang lain sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga tergugat memberikan kepada saksi namun uang tersebut sudah dikembalikan kepada tergugat.
- Bahwa ruko tersebut seluas 8 X 14 dengan batas-batas :
 - Selatan berbatasan dengan jalan poros Malino.
 - Timur berbatasan dengan lorong
 - Utara berbatasan dengan dapur saksi
 - Barat berbatasan dengan rumah saksi.
- Bahwa tanah yang ditempati untuk membangun ruko, saksi sudah hibahkan kepada anak saksi yakni tergugat Nur Halkah.

Halaman 19 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua : #namasaksi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di kabupaten Gowa, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta penggugat dan tergugat.
- Bahwa yang saksi ingin kemukakan bahwa rumah yang ditempati tergugat sekarang adalah rumah Dinas pak Desa.

Bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi berupa tanah yang dibangun di atasnya juga telah diadakan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh penggugat dan kuasa tergugat serta aparat Desa Romangloe dan terhadap pemeriksaan setempat tersebut tidak terdapat hal-hal yang dibantah oleh kedua belah pihak.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator Rosvita Chairuddin Lakare tanggal 22 September 2020 melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 20 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah awalnya perkawinan Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak bulan Agustus 2007 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menyukai orang tua pemohon dan selalu menceritakan aib dan kekurangannya kepada orang lain yang membuat pemohon beserta keluarga besarnya merasa sangat dipermalukan bahkan selalu menghalangi atau melarang pemohon untuk bertemu dengan orang tuanya. Dan pertengkarnya memuncak sejak bulan September 2019 dan sejak itu pula sudah tidak pernah lagi rukun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian yang lain.

Adapun posita pemohon yang dibenarkan oleh termohon yakni :

- pada posita angka 1 yang menyatakan pemohon dan termohon adalah suami istri
- pada posita angka 3 meskipun termohon menyatakan anaknya 3 orang namun pada dasarnya anaknya sekarang 1 orang sedangkan yang dua orang sudah meninggal.

Sedangkan dalil permohonan pemohon yang lain dibantah oleh termohon yaitu:

- Termohon membantah bahwa setelah menikah tinggal di rumah nenek pemohon di Panciro kemudian pindah ke rumah panggung yang tanahnya merupakan milik pemerintah,
- Termohon membantah kalau termohon tidak menyukai orang tua pemohon justru termohon merasa dipojokkan dan termohon juga tidak pernah melarang pemohon untuk bertemu dengan orang tuanya

Halaman 21 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kenyataannya rumah pemohon dan termohon tidak jauh dari rumah orang tua pemohon.

- Termohon membantah bahwa pertengkaran memuncak pada bulan September 2019 karena kenyataannya tanggal 20 Nopember 2019 pemohon datang cuti dan termohon sendiri yang menjemput di Bandara dan berada di rumah bersama pemohon selama 20 hari.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ?
- Apakah Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk bisa rukun lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P. serta dua orang saksi masing-masing bernama #namasaksi dan #namasaksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Agustus 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengetahui perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon yang disebabkan termohon tidak menyukai saksi (orang tua pemohon) dan selalu menceritakan aib dan

Halaman 22 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan saksi namun saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar sedangkan saksi ke 2 Pemohon mengetahui sebab-sebab pertengkarannya karena Termohon selalu marah dan kalau marah tidak mau diajak bicara, tidak mau diajak bermalam ke rumah keluarga bahkan selalu menceritakan kejelekan orang tua dan keluarga pemohon dan sering berbohong akhirnya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal. Pertengkarannya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengetahui sebab-sebab pertengkarannya namun tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar sedangkan saksi ke 2 Pemohon mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya pemohon dengan termohon karena melihat langsung pertengkarannya. Oleh karena dari dua orang saksi pemohon hanya saksi ke 2 yang menyaksikan langsung sedangkan saksi pertama tidak melihat langsung pertengkarannya pemohon dan termohon dengan demikian keterangan seorang saksi adalah bukan saksi (*unnus testis nullus testis*) sehingga terhadap keterangan saksi tentang pertengkarannya pemohon dengan termohon dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkarannya pemohon dan termohon akhirnya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 1 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama #namasaksi dan #namasaksi.

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan

Halaman 23 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Agustus 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Bukti tersebut tidak dibantah oleh pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan oleh termohon berupa fotokopi surat keterangan menikah antara pemohon dengan perempuan lain yang dikeluarkan oleh Imam Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti surat T.2 tersebut, ternyata oleh termohon tidak mengajukan bukti aslinya sehingga bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bunyi pasal 1888 KUH Perdata atau pasal 301 R.Bg. sehingga terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi ke 2 Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Termohon melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh karena pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah siri dan sekarang tinggal di rumah orang tua pemohon. Dan mengetahui pula bahwa antara termohon dengan pemohon sekarang telah berpisah tempat tinggal karena pemohon yang pergi meninggalkan termohon dan pergi ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama istri siri nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dari pihak Pemohon maupun dua orang saksi dari pihak Termohon sama-sama mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya karena sudah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan.

Halaman 24 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya para saksi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah diusahakan namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab serta bukti surat dan keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2005 hidup rukun bahkan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang dan telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, dan atas keinginan Pemohon tersebut Termohon menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian di antara mereka sulit

Halaman 25 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dan dalil syar'i dalam kitab *Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun* halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-

Halaman 26 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”

Serta dalam kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon dimana dengan adanya permohonan pemohon ini maka termohon merasa sangat tergoncang hatinya yang hendak diceraikan oleh pemohon, olehnya itu meskipun termohon dalam hal ini tidak menuntut berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah akan tetapi hakim secara ex officio karena jabatannya akan membebani kepada pemohon berupa nafkah iddah.

Menimbang, bahwa seorang istri yang hendak diceraikan oleh suaminya maka baginya ada masa atau waktu menunggu selama 3 bulan dan selama 3 bulan itu dia harus menjaga diri tidak boleh menerima pinangan apalagi menikah maka terhadap pemohon wajib untuk memenuhi nafkah bagi istri yang telah ditalak oleh suaminya.

Menimbang, bahwa adapun besaran iddah yang dibebankan kepada pemohon yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan pemohon. Sehingga pemohon dibebani untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.....

Menimbang, bahwa dalam duplik tergugat rekonvensi mengemukakan kesiapannya untuk memberikan kepada penggugat berupa mobil, motor dan seluruh isi atau perabot rumah dan menjadi kenang-kenangan atau hadiah dari tergugat kepada penggugat serta siap pula memberikan nafkah untuk anak penggugat dan tergugat sebesar Rp 750.000,- perbulan.

Menimbang, bahwa atas pernyataan tergugat tersebut tanpa permintaan dari pihak penggugat oleh karena itu akan menjadi pendapat majelis untuk selanjutnya menjadi pembebanan kepada tergugat agar memenuhi pembebanan dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban pemohon terhadap termohon akibat perceraian, dalam perkara ini adalah iddah dan mut'ah serta nafkah anak bulan berjalan oleh karenanya pemohon dihukum untuk menyerahkan iddah dan mut'ah serta nafkah anak bulan berjalan kepada termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini,

Halaman 28 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi dan selanjutnya dalam Rekonvensi Termohon disebut Penggugat sedangkan Pemohon disebut Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat adalah berupa :

- Penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000 kepada orang tua tergugat yang peruntukannya untuk membeli sebidang tanah yakni tanah orang tua tergugat yang untuk selanjutnya penggugat bersama tergugat mengurus surat-surat tanah tersebut menjadi sertifikat atas nama tergugat.
- Ruko (rumah dan toko) yang terletak di Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan Raya Poros malino
 - sebelah barat berbatasan dengan lorong
 - sebelah utara berbatasan dengan rumah mama Naya
 - sebelah timur berbatasan dengan mertua penggugat

Adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menggugat sebuah ruko (rumah dan toko) yang dimaksud oleh penggugat sebenarnya adalah hibah untuk istri kedua tergugat dari orang tua tergugat.
- Bahwa dana sebesar Rp. 30.000.000 tersebut bukanlah dana untuk membeli tanah tersebut namun tergugat memberikan dana tersebut untuk membantu orang tua tergugat rekonvensi melunasi hutang orang tuanya saat itu karena jika tergugat menjelaskan yang sebenarnya maka penggugat jelas tidak akan setuju jika tergugat memberikan dana kepada orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut :

Halaman 29 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000 kepada orang tua tergugat jelas peruntukannya untuk pembayaran sebidang tanah yang selanjutnya dibangun ruko.
- Bahwa tidak pernah dibenarkan dalam aturan atau perundang-undangan bahwa suami menghibahkan harta kepada istri.

Menimbang, bahwa tergugat dalam dupliknya menanggapi Replik dari Penggugat bahwa dana sebesar Rp. 30.000.000 tersebut bukanlah dana untuk membeli tanah tersebut namun tergugat memberikan dana tersebut untuk membantu orang tua tergugat rekonvensi melunasi hutang orang tuanya saat itu karena jika tergugat menjelaskan yang sebenarnya maka penggugat jelas tidak akan setuju jika tergugat memberikan dana kepada orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa dalam duplik tergugat menyatakan bahwa bersedia menyerahkan mobil dan motor serta seluruh isi didalam rumah kediaman bersama sebagai hadiah atau kenang-kenangan untuk penggugat serta bersedia pula untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 750.000 perbulan dengan catatan penggugat bersedia kapan saja mempertemukan anaknya kepada tergugat kapanpun tergugat mau bertemu.

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah :

Apakah tanah milik orang tua tergugat yang dibeli oleh penggugat dengan tergugat dengan penyerahan uang sejumlah Rp 30.000.000 beserta ruko (ruko) yang dibangun diatas tanah tersebut adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti surat kode PR.1. PR.2. dan PR.3. serta 3 orang saksi masing-masing bernama #namasaksi, #namasaksi dan #namasaksi.

Menimbang bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi pembayaran pada Bank BRI Unit Bili-Bili, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal bahwa Penggugat menerima transferan dari tergugat terakhir pada bulan Desember

Halaman 30 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai sekarang sudah tidak pernah dikirim lagi. bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR. 2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi sertifikat atas nama Abd. Halik Gading yang dikeluarkan oleh Kepala pertanahan Kabupaten Gowa bermeteri cukup, dinazegelin namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya disamping itu bukti surat tersebut tidak relevan dengan apa yang dipermasalahkan sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu pembuktian sehingga terhadap bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti PR. 3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi foto Ruko (rumah dan toko) foto penggugat yang sedang kerja layaknya sebagai kuli bangunan pada pembangunan ruko pada tahap pembangunan, bermeteri cukup, dinazegelin dan tidak dicocokkan dengan aslinya, namun terhadap fotokopi foto tersebut tidak terbantahkan oleh pihak tergugat. Olehnya itu maka terhadap fotokopi foto tersebut dinyatakan terbukti bahwa pada saat ruko tersebut dibangun penggugat juga ikut berperan dalam proses pembangunan.

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang dilarang memberikan kesaksian sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa **saksi pertama** menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat mempunyai harta berupa Ruko (rumah dan toko) 1 petak seluas 10 X 10 M2 yang terletak di Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, awalnya tanah yang ditempati oleh penggugat dengan tergugat membangun ruko dibeli oleh penggugat dan tergugat kepada orang tua tergugat setelah dapat arisan sebesar Rp 20.000.000 lalu dipakai untuk mengurus sertifikat tanah tersebut. Penggugat

Halaman 31 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu juga ikut membantu mengangkat pasir dalam pembangunan ruko tersebut. Saksi tahu karena bertetangga dengan orang tua tergugat. Sedangkan **saksi kedua** penggugat menerangkan bahwa dia yang mengurus sertifikat tanah yang di atasnya dibangun ruko dengan alas hak berupa akta hibah yang awalnya berupa alas hak akta jual beli namun dengan pertimbangan mahal sehingga diubah menjadi akta hibah sehingga sertifikat terbit atas nama tergugat dan sertifikat tersebut ada dalam tangan orang tua tergugat. Sedangkan **saksi ketiga** penggugat menerangkan bahwa dia yang kerja ruko tersebut karena dipanggil oleh penggugat dan yang gaji maupun beli bahan bangunan adalah penggugat. Bahkan penggugat juga biasa ikut membantu mengangkat timbunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tegugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu Abd. Halik Gading bin Abd. Rahman dan #namasaksi. saksi pertama adalah orang tua tergugat yakni ayah kandung tergugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama yang diajukan oleh tergugat adalah ayah kandung tergugat maka saksi tergugat tersebut tergolong saksi yang tidak cakap secara absolut sebagaimana dalam pasal 145 ayat (1) HIR/174 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama tergugat tersebut tidak cakap secara absolut untuk menjadi saksi maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi. Oleh karena saksi cacat formil maka keterangan saksi tersebut dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi kedua sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang dilarang memberikan kesaksian

Halaman 32 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua tersebut didalam persidangan menerangkan tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara penggugat dengan tergugat tapi hanya menjelaskan mengenai penggugat dengan tergugat tinggal di rumah dinas milik Kantor Desa Romangloe.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan tidak memberi keterangan sebagaimana yang diperselisihkan oleh penggugat dan tergugat maka keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil bantahan tergugat. Olehnya itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sehingga keterangannya dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, jawaban, replik dan duplik serta keterangan para saksi tentang apa yang dipermasalahkan dalam gugatan penggugat ternyata apa yang digugat oleh penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan detail mengenai batas-batas, luas dan sebagainya yang berkaitan dengan tanah beserta ruko yang dibangun diatas tanah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tanah beserta ruko tersebut, karena luas dan batas-batasnya tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa tanah dan ruko menjadi kabur (*obsceuure libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 33 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon, Nur Halkah Ahran H. bin Abd. Halik Dg. gading untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon, Sri Astuti binti Suwaji didepan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan pemohon untuk membayar kepada termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa mobil, motor dan isi rumah (perabot) yang ada dalam rumah bersama.
4. Menghukum pemohon untuk membayar iddah dan mut'ah sesaat sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.
2. Menyatakan Ruko (rumah dan toko) yang terletak di Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan Raya Poros malino
 - sebelah barat berbatasan dengan lorong
 - sebelah utara berbatasan dengan rumah mama Naya
 - sebelah timur berbatasan dengan mertua penggugatAdalah harta bersama antara penggugat dan tergugat.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian hak penggugat dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum 2 amar putusan ini.

Halaman 34 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wahdah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdah.

Halaman 35 dari 36 putusan No. 896/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	855.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
	PS	Rp	780.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	1.755.000,0

(satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)